



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 106 TAHUN 2023

TENTANG

SEKOLAH ORANG TUA HEBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai kejadian stunting dan mempersiapkan generasi emas Tahun 2045 dan untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara optimal, sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, diperlukan upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, pemenuhan hak dan perlindungan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka pemberian pelayanan edukasi, pengasuhan 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan pada keluarga-keluarga beresiko stunting melalui pelaksanaan Sekolah Orang Tua Hebat di kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sekolah Orang Tua Hebat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
11. Peraturan Deputy Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;
12. Peraturan Deputy Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Juknis Pro PN Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan penurunan stunting;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 70);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77);
16. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 80).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SEKOLAH ORANG TUA HEBAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Balita adalah anak yang berusia 0-59 (nol sampai lima puluh sembilan) bulan.
5. Bina Keluarga Balita adalah layanan penyuluhan bagi orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian ber-keluarga berencana (KB) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) anggota kelompok kegiatan.
6. Kelompok Bina Keluarga Balita adalah wadah kegiatan penyuluhan bagi orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral.
7. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
8. Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

9. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial dalam bidang pendidikan anak usia dini.
10. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan pendidikan anak usia dini sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Sekolah Orang Tua Hebat di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk:

- a. meningkatkan komitmen, dukungan dan kerjasama sinergis dalam penguatan bina keluarga balita;
- b. meningkatkan kapasitas pengelola dan pelaksana program balita;
- c. meningkatkan peran kelompok bina keluarga balita menjadi sekolah pengasuhan bagi keluarga yang memiliki anak usia dini;
- d. meningkatkan keefektifan kegiatan layanan penyuluhan bagi keluarga balita melalui sekolah orang tua hebat di kelompok bina keluarga balita;
- e. meningkatkan kualitas penyelenggaraan kelas pengasuhan pada kelompok bina keluarga balita;
- f. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga balita tentang pengasuhan dan penerapan pengasuhan tumbuh kembang serta pembentukan karakter anak sejak usia dini;
- g. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga yang memiliki anak usia dini terkait dengan pengasuhan positif bagi tumbuh kembang anak;

- h. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga yang memiliki Anak Usia Dini 0-6 tahun tentang stunting;
- i. terpenuhinya kebutuhan penting anak usia dini secara utuh meliputi:
  - 1) kesehatan dan gizi;
  - 2) rangsangan pendidikan;
  - 3) pembinaan sosial-emosional; dan
  - 4) pengasuhan.
- j. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait dalam upaya pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. strategi, sasaran dan penyelenggaraan;
- c. peran serta masyarakat; dan
- d. pembiayaan.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 5

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a pada kegiatan sekolah orang tua hebat dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan kegiatan sekolah orang tua hebat;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan sekolah orang tua hebat;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral serta kemitraan antar institusi, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait;
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah orang tua hebat; dan

- e. memberikan pedoman cara pengasuhan anak usia dini melalui 13 (tiga belas) pertemuan.

## BAB V STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

### Pasal 6

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan untuk pengembangan sekolah orang tua hebat, yang terdiri atas:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. meningkatkan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha dan organisasi terkait;
- c. sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait sekolah orang tua hebat;
- d. penyediaan layanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman orang tua, keluarga dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal; dan
- f. pemberdayaan dan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya.

### Pasal 7

- (1) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b pada kegiatan sekolah orang tua hebat terdiri atas:
  - a. masyarakat, pada khususnya orang tua dan keluarga yang mempunyai balita;
  - b. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c. kader Surabaya Hebat;
  - d. Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan; dan
  - f. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra organisasi.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b pada kegiatan sekolah orang tua hebat terdiri atas:

- a. penyelenggaraan kegiatan sekolah orang tua hebat dilaksanakan secara rutin dan terkoordinasi dengan TP-PKK Daerah, penyuluh keluarga berencana dan lintas sektoral sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. penyelenggaraan kegiatan sekolah orang tua hebat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara holistik, terintegrasi, dan sinergis;
- c. dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan sekolah orang tua hebat dapat berkerjasama dengan organisasi mitra, yang terdiri atas:
  1. Perguruan tinggi;
  2. Organisasi profesi;
  3. Dunia usaha;
  4. Media massa;
  5. Lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
  6. masyarakat.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan sekolah orang tua hebat, secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan sekolah orang tua hebat;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan sekolah orang tua hebat;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sekolah orang tua hebat; dan
  - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan kegiatan sekolah orang tua hebat.



BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pendanaan bagi pelaksanaan kegiatan sekolah orang tua hebat berasal dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 25 September 2023

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 25 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 106

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---